



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA**





BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan panduan dalam rangka pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Februari 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 13 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK I/IVb
NIP.197410082005012007

KATA PENGANTAR

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan ini dapat terlihat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka selama Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Bangka dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka selama Tahun 2025-2029. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di masa yang akan datang, sehingga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 13 Februari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	29
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	29
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daaerah	30
2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.2.2. Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	34
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	36

	3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	50
	3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	51
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA DAN KINERJA PELAYANAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
	4.1. Uraian Program	54
	4.2. Uraian Kegiatan	55
	4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	57
	4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
	4.5.Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	88
	4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan IKD Perangkat Daerah	89
BAB V	PENUTUP.....	
	Lampiran :	
	SK Tim Penyusun Renstra	
	Cascading Tahun 2025-2029	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi PNS, CPNS, PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional	17
Tabel 2.2 Komposisi Tenaga Outsourcing berdasarkan Pendidikan dan Jabatan	18
Tabel 2.3 Data Aset/Sarana dan Prasarana Dinakerperindag	19
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2024-2025.....	24
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024-2025.....	28
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	39
Tabel 3.2 Pembagian Urusan Pemerintah..	40
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	52
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2026-2030	63
Tabel 4.2 Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
Tabel 4.3 Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU), Proyek Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	85
Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Utama Dinakerperindag Tahun 2025-2029	88
Tabel 4.5 Target Indikator Kinerja Kunci Dinakerperindag Tahun 2025-2029	89
Tabel 4.6 Target Indikator Kinerja Daerah Dinakerperindag Tahun 2025-2029.....	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bangka dengan beberapa dokumen	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	16
Gambar 3.1 Prioritas Pembangunan Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025-2029	34
Gambar 3.2 Konsep Renstra Perangkat Daerah	37
Gambar 3.3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMN dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja OPD yang memuat tujuan, program kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan pembangunan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bangka, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka.

1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi satu SKPD berdiri sendiri melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor : 41 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41).
2. RENSTRA ini adalah Perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka untuk periode 5 (Lima) tahun yang disusun melalui penggunaan data dan informasi yang dikumpulkan, masukan-masukan berupa saran dan pendapat berbagai pihak termasuk diskusi-diskusi dengan staf dan masyarakat dan para pelaku usaha.
3. Proses penyusunan yang dilalui ini tetap konsisten dan mempedomani RKPD Kabupaten Bangka, karena Renstra ini pada dasarnya adalah penjabaran dan pelaksanaan program dari RPJMD Kabupaten Bangka dengan alokasi anggaran yang akan disediakan sesuai aturan teknis yang telah ditetapkan.
4. Adanya Kebijakan Nasional terkait Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bangka dengan Beberapa Dokumen Perencanaan



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 3 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangla Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka tahun 2025 Nomor 1);

42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Menengah Kabupaten Bangka tahun 2025-2029 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2025 - 2029;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025 - 2029 dapat tercapai;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 ini adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Dinakerperindag dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka pada setiap tahun anggaran selama Tahun 2025 - 2029;
- c. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Pelayanan penyelenggaraan Bidang urusan

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

- 4.6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK) dan IKD Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

- Lampiran :
1. SK Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
 2. Cascading Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41).

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan :

a. Tenaga kerja yang meliputi :

1. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

- a) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- b) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- c) perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- d) konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan
- e) pengukuran produktivitas tingkat Daerah.

2. Penempatan tenaga kerja

- a) pelayanan antar kerja di Daerah;
- b) penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah;
- c) pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
- d) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah; dan
- e) penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah.

3. Hubungan Industrial

- a) pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
- b) bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;
- c) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok
- d) kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

b. Perindustrian yang meliputi :

1. Perencanaan pembangunan industri penetapan rencana pembangunan industri.

2. Perizinan

- a) penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) kecil Menengah.

- b) penerbitan Izin Perluasan Usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; dan
 - c) penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
3. Sistem Informasi Industri Nasional :
- a. Penyampaian laporan informasi industri untuk:
 - 1) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Perluasannya;
 - 2) Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin Perluasannya; dan
 - 3) Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
 - c. Perdagangan yang meliputi :
 - 1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan yang terdiri dari :
 - a) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - b) penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 - c) penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - d) penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 - e) pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
 - f) rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; dan
 - g) penerbitan surat keterangan asal.

2. Sarana Distribusi Perdagangan :

- a) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
- b) pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting :

- a) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- b) pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
- c) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah; dan
- d) pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

4. Pengembangan Ekspor :

- a) Penyelenggaraan promosi melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah; dan
- b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi.

5. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen :

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

- d. pembinaan UPTD; dan
- e. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris;

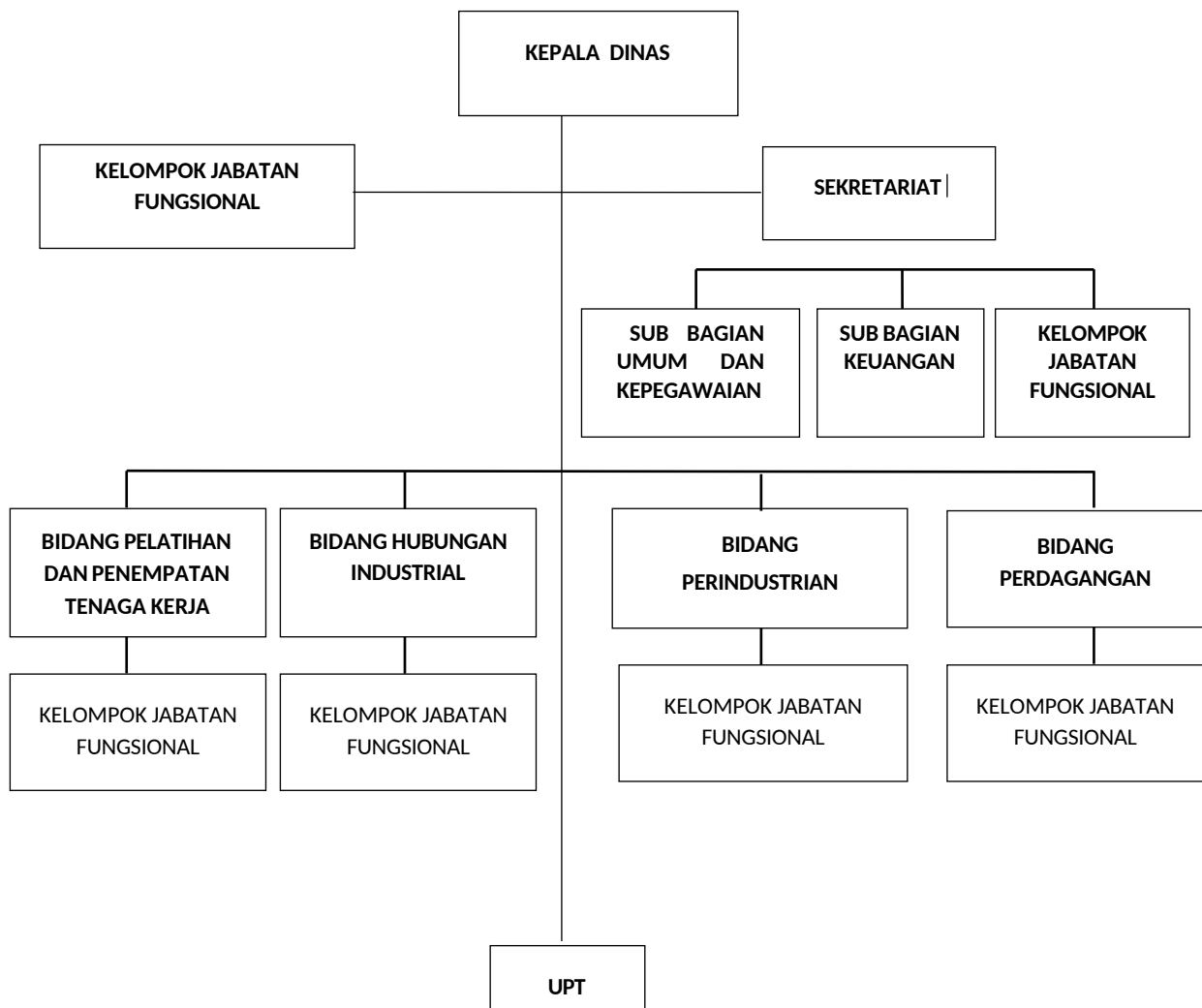
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
-
- 3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4) Bidang Hubungan Industrial
membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 5) Bidang Perindustrian
membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 6) Bidang Perdagangan
membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka**

Sumber Daya Perangkat Daerah



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak.

Sumber daya manusia aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebanyak 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) orang, terdiri dari 44 (Empat Puluh Empat) orang PNS /CPNS, 10 (Sepuluh) orang PPPK Penuh Waktu, 60 (Enam Puluh) orang PPPK Paruh Waktu dan 22 (Dua Puluh Dua) orang tenaga Outsourcing.

Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS, CPNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu
Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan
Fungsional di Dinakerperindag Kab. Bangka

ESELON (LENGKAP)	JUMLAH
IIA	1
IIB	-
IIIA	1
IIIB	4
IVA	3
IVB	1
VB	-
NON ESELON	18
JABATAN FUNGSIONAL	16
PPPK PENUH WAKTU	10
PPPK PARUH WAKTU	60
TOTAL	114 (65 Laki-laki dan 49 Perempuan)

PENDIDIKAN	JUMLAH
1) S2	4
2) S1	48
3) D3/D2/D1	9
4) SMA	53
5) SMP	-
6) SD	-
JUMLAH	114

A)	PANGKAT/GOL.					
	1. IV/d	:	0	13. I/d	:	0
	2. IV/c	:	1	14. I/c	:	0
	3. IV/b	:	2	15. I/b	:	0
	4. IV/a	:	4	16. I/a	:	0
	5. III/d	:	11	17. Gol I	:	0
	6. III/c	:	7	18. Gol IV	:	1
	7. III/b	:	3	19. Gol V	:	1
	8. III/a	:	6	20. Gol VI	:	0
	9. II/d	:	2	21. Gol VII	:	0
	10. II/c	:	6	23. Gol IX	:	8
	11. II/b	:	1	24. Gol X	:	0
	12. II/a	:	1	25. Gol XI	:	0

Jabatan Struktural	10
Jabatan Fungsional	26
Pelaksana	18

Komposisi Tenaga Outsourcing berdasarkan pendidikan dan jabatan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Tenaga Outsourcing Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan di Dinakerperindag Kab. Bangka

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Strata 1	Strata 2	
Petugas Kebersihan Kantor	-	-	5	-	3	-	8
Petugas Kebersihan Lapangan	2	-	7	-	2	-	11
Jaga Malam	-	-	2	-	-	-	2
Sopir	-	-	1	-	-	-	1
Total	2	-	15	-	5	-	22

Tabel 2.3
Data Aset/Sarana dan Prasarana
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bangka

NO URUT	KEL	JENIS	OBJEK	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA		KETERANGAN
							(Rp)	
1	2		3	4	5		6	7
1	3	1	01	T A N A H	28 Unit	Rp	13,334,538,043.53	0 M2
2	3	2		PERALATAN DAN MESIN	1460 Unit	Rp	9,175,332,318.14	
			01	Alat Besar	17 Unit	Rp	584,833,254.00	
			02	Alat Angkutan	86 Unit	Rp	1,393,071,240.00	
			03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	133 Unit	Rp	531,043,412.00	
			04	Alat Pertanian	23 Unit	Rp	2,118,704,034.00	
			05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1082 Unit	Rp	3,664,053,796.28	
			06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12 Unit	Rp	51,547,925.86	
			07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5 Unit	Rp	5,083,800.00	
			08	Alat Laboratorium	13 Unit	Rp	326,710,300.00	
			09	Alat Persenjataan	2 Unit	Rp	9,900,000.00	
			10	Komputer	72 Unit	Rp	450,591,056.00	
			11	Alat Eksplorasi	0 Unit	Rp	-	
			12	Alat Pengeboran	0 Unit	Rp	-	
			13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0 Unit	Rp	-	
			14	Alat Bantu Eksplorasi	0 Unit	Rp	-	
			15	Alat Keselamatan Kerja	0 Unit	Rp	-	
			16	Alat Peraga	0 Unit	Rp	-	
			17	Peralatan Proses/Produksi	15 Unit	Rp	39,793,500.00	
			18	Rambu-Rambu	0 Unit	Rp	-	
			19	Peralatan Olahraga	0 Unit	Rp	-	
3	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	408 Unit	Rp	65,687,452,697.55	0 M2
			01	Bangunan Gedung	400 Unit	Rp	63,705,919,107.33	0 M2
			02	Monumen	2 Unit	Rp	171,676,495.01	
			03	Bangunan Menara	0 Unit	Rp	-	
			04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	6 Unit	Rp	1,809,857,095.21	
4	3	4		JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	23 Unit	Rp	5,623,709,095.36	0 M2
			01	Jalan dan Jembatan	9 Unit	Rp	3,026,846,415.31	0 KM
			02	Bangunan Air	4 Unit	Rp	530,879,533.10	
			03	Instalasi	9 Unit	Rp	2,060,730,646.95	
			04	Jaringan	1 Unit	Rp	5,252,500.00	
5	3	5		ASET TETAP LAINNYA	1 Unit	Rp	25,000,000.00	
			01	Bahan Perpustakaan	0 Unit	Rp	-	
			02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1 Unit	Rp	25,000,000.00	
			03	Hewan	0 Unit	Rp	-	
			04	Biota Perairan	0 Unit	Rp	-	
			05	Tanaman	0 Unit	Rp	-	
			06	Barang Koleksi Non Budaya	0 Unit	Rp	-	
			07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0 Unit	Rp	-	
6	3	6	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0 Unit	Rp	-	
7	5	2	01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	4 Unit	Rp	2,924,317,056.56	
8	5	3	01	ASET TIDAK BERWUJUD	0 Unit	Rp	-	
9	5	4	01	ASET LAIN-LAIN	108 Unit	Rp	367,222,250.00	
TOTAL					2032 Unit	Rp	97,137,571,461.14	

Kondisi Sarana dan Prasarana di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Dan ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka merupakan lembaga yang berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan digunakan sebagai acuan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dijalankan melalui :

- 1) Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bangka;
- 2) Mengadakan koordinasi dan kerjasama Pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Bangka;
- 3) Melaksanakan musyawarah perencanaan, menyusun dokumen perencanaan, menyusun data sebagai penyedia informasi Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Bangka;
- 4) Monitoring evaluasi, menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bangka.

Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

Pencapaian Kinerja Tahun 2025-2029 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinakerperindag Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catata Analisa
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN KETENAGAKERJAAN													
	IKK OUTCOME													
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah dibagi Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang direncanakan di Kabupaten/Kota dikali 100%	60,00	60,00	60,00	62,50	62,50	60,00	60,00	60,00	62,50	62,50	
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan X 100%	29,70	30,30	30,91	31,52	32,12	29,70	30,30	30,91	31,52	32,12	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catata Analisa
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Jumlah Pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagkerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja renta yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketengakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	URUSAN PERDAGANGAN													
1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Jumlah UTTP bertanda Tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah Kabupaten/kota X 100%	95,34	95,50	95,68	95,85	96,02	95,34	71,51	77,23	82,95	88,67	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PERINDUSTRIAN													
1.	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah			53,00	53,00	53,20	53,50	53,70	53,00	53,00	53,20	53,50	53,70	
2.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional		Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui sistem informasi Industri Nasional dibagi jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah dikali 100%	3,02	3,05	3,07	3,10	3,30	3,02	3,05	3,07	3,10	3,30	
3.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui sistem informasi Industri Nasional dibagi jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah dikali 100%	10,71	10,85	10,95	11,05	11,35	10,71	10,85	10,95	11,05	11,35	
4.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor		Jumlah Investasi Sektor Industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%	21,15	21,20	21,50	21,70	22,00	21,15	21,20	21,50	21,70	22,00	

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2024-2025
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Target Anggaran Tahun 2025(Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Anggaran	%	Fisik (%)		Anggaran	%	Fisik (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.100.614.869,00	6.862.294.307,00			7.381.403.142,00	6.736.526.330,00		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.855.000,00	26.250.194,00	94,24	100	17.439.000,00	17.386.869,00	99,70	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.315.000,00	7.595.000,00	91,34	100	16.012.500,00	16.012.500,00	100,00	100
	Kegiatan Admisntrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.477.971.266,00	5.408.399.211,00	98,73	100	6.139.294.815,00	5.746.918.332,00	93,61	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.405.000,00	22.265.000,00	99,38	100	13.745.500,00	13.715.500,00	99,78	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.560.000,00	3.202.500,00	89,96	100	10.000.000,00	9.655.000,00	96,55	100
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	100	9.750.000,00	9.670.000,00	99,18	100
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0	16.410.800,00	12.570.576,00	76,60	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.000.000,00	100.800.010,00	99,80	100	42.330.000,00	42.271.300,00	99,86	100
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0	16.410.800,00	16.410.768,00	100,00	100

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Target Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Anggaran	%	Fisik (%)		Anggaran	%	Fisik (%)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.036.908,00	118.403.075,00	94,69	100	78.310.800,00	76.157.762,00	97,25	100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	14.350.000,00	10.585.000,00	73,76	100	8.340.000,00	8.340.000,00	100,00	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	847.835.147,00	834.472.647,00	98,42	100	505.563.300,00	485.055.330,00	95,94	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.045.880,00	211.018.882,00	60,63	100	431.314.057,00	208.488.588,00	48,34	100
		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.340.668,00	119.302.788,00	98,32	100	76.481.570,00	73.873.805,00	96,59	100
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		49.898.790,00	43.373.395,00			100.000.000,00	95.772.720,00		
	Kegiatan Pelaksanaan berdasarkan Unit koempetensi	Sub Kegiatan proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	49.898.790,00	43.373.395,00	86,92	100	100.000.000,00	95.772.720,00	95,77	100
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		44.165.000,00	42.810.500,00			39.350.000,00	38.650.000,00		
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	12.150.000,00	11.390.000,00	93,74	100	15.450.000,00	15.120.000,00	97,86	100
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	32.015.000,00	31.420.500,00	98,14	100	23.900.000,00	23.530.000,00	98,45	100

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Target Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Anggaran	%	Fisik (%)		Anggaran	%	Fisik (%)
4.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.952.855.142,00	1.865.221.140,00			1.876.442.450,00	1.730.193.873,00		
	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.952.855.142,00	1.865.221.140,00	95,51	80	1.876.442.450,00	1.730.193.873,00	92,21	100
5.	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		923.240.000,00	911.972.000,00			918.287.680,00	912.890.000,00		
	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	35.740.000,00	34.040.000,00	95,24	100	27.987.680,00	27.600.000,00	98,61	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	887.500.000,00	877.932.000,00	98,92	70	890.300.000,00	885.290.000,00	99,44	100
6.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		55.900.000,00	54.706.986,00			191.600.000,00	190.011.617,00		
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000,00	49.231.986,00	98,46	100	181.600.000,00	180.336.617,00	99,30	100
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	5.900.000,00	5.475.000,00	92,80	70	10.000.000,00	9.675.000,00	96,75	100
7.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		17.357.791.675,00	16.537.287.034,00			3.324.000.000,00	2.992.156.755,00		
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					45.000.000,00	44.200.000,00	98,22	100
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	17.357.791.675,00	16.537.287.034,00	95,27	100	3.279.000.000,00	2.947.956.755,00	89,90	100
	JUMLAH		27.484.465.476,00	26.317.665.362,00			13.831.083.272,00	12.696.201.295,00	91,79	

Dari segi anggaran Tahun 2024 dan 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mendapatkan Dana yang berasal dari DAK Kementerian Perindustrian yaitu Dak Fisik untuk Pembangunan Sentra Olahan Hasil Laut sebesar Rp. 14.000.000.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 2.684.159.000,00 dan untuk tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka hanya mendapatkan DAK Non Fisik sebesar Rp. 3.106.500.000,00. Dan pada tahun 2025 juga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mendapatkan anggaran dari Sumber Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 850.000.000,00 diperuntukkan untuk Subsidi pasar Murah.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendapat Asli Daerah Tahun 2024 dan 2025
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	PENDAPATAN	4.494.825.000,00	4.897.465.800,00	108,96	4.727.270.000,00	5.119.426.701,00	108,30
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.069.752.000,00	1.102.745.000,00	103,08	-	-	-
2.	Retribusi Pasar Grosir	1.482.518.000,00	1.635.091.000,00	110,29	-	-	-
3.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.792.555.000,00	1.892.031.000,00	105,55	-	-	-
4.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00	267.598.800,00	178,40	-	-	-
5.	Retribusi Kios	-	-	-	1.069.752.000,00	1.275.834.900,00	119,26
6.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	-	-	-	1.587.518.000,00	1.705.810.000,00	107,45
7.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkit Diluar Badan Jalan	-	-	-	1.870.000.000,00	1.900.483.000,00	101,63
8.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-	200.000.000,00	237.298.801,00	118,65

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mengelompokkan sasaran layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- **Urusan Ketenagakerjaan**

Urusan Ketenagakerjaan kelompok sasaran layanan meliputi :

- Calon Pencari Kerja
- Tenaga Kerja Asing
- Pekerja, Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, asosiasi pengusaha Di Kabupaten Bangka

- **Urusan Perindustrian**

Urusan Perindustrian kelompok sasaran layanan meliputi :

- Pelaku Usaha Perindustrian (baik Industri Kecil, Menengah maupun Besar)

- **Urusan Perdagangan**

Urusan Perdagangan kelompok sasaran layanan meliputi :

- Pelaku Usaha Perdagangan dan Konsumen

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

- **Urusan Ketenagakerjaan**

Urusan Ketenagakerjaan kelompok sasaran layanan meliputi :

- Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha
- Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Pangkalpinang)
- Yayasan Penyandang Disabilitas Bangka Belitung

- **Urusan Perindustrian**

Urusan Perindustrian kelompok sasaran layanan meliputi :

- Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Bangka

- **Urusan Perdagangan**

Urusan Perdagangan kelompok sasaran layanan meliputi :

- Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Bangka

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka **tidak ada** Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya merencanakan untuk melakukan Kerjasama dari tahun 2025-2029 :

1. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan mitra meliputi :

- a. MOU dengan Portuni (Pelayanan Disabilitas)
- b. LKS Tripartit

2. Urusan Perindustrian

- a. Tidak ada kerjasama

3. Urusan Perdagangan

- a. Bank Indonesia (BI) : Bentuk kerjasama berupa MOU mengenai Penanggulangan Inflasi Daerah serta Penyetaraan Harga Bapokting.
- b. Perum Bulog Kantor Cabang Bangka : Bentuk kerjasama berupa MOU mengenai penyediaan barang kebutuhan Pokok dengan subsidi melalui Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka pengendalian inflasi.
- c. Badan Pusat Statistik (BPS) : Bentuk kerjasama berupa MOU mengenai Diseminasi Data Primer Harga Bapokting.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.

Adapun permasalahan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah :

1. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur yang belum optimal;
2. Masih Kurangnya peralatan kantor ;
3. Rendahnya tingkat pelaporan lowongan kerja oleh perusahaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan (SIAP Kerja);
5. Minimnya sosialisasi kewajiban perusahaan dalam melaporkan lowongan kerja;
6. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Disnaker dengan Perusahaan;
7. Belum maksimal sanksi atau mekanisme pengawasan yang tegas bagi perusahaan yang tidak melapor;
8. Informasi lowongan kerja belum terstandarkan (format, jabatan, kualifikasi);
9. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (ketidaksesuaian skill);
10. Fasilitas dan peralatan tidak memadai atau tidak memadai atau tidak up to date;
11. Peserta pelatihan belum memiliki kompetensi dasar yang cukup;
12. Instruktur pelatihan belum tersertifikasi atau kurang kompeten;
13. Minimnya kemitraan pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri (DUDI);
14. Cakupan pelatihan masih terbatas (jumlah paket sedikit, peserta sedikit);

15. Penelusuran alumni tidak berjalan, sehingga hasil pelatihan tidak terukur;
16. Proses penyelesaian perselisihan yang memakan waktu lama dan tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama;
17. Tidak semua perusahaan memiliki LKS Tripartit dan Serikat Pekerja;
18. Masih terdapatnya perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
19. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyajian laporan hasil monitoring Bapokting (Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting);
20. Pemasaran produk unggulan berbasis lokal yang optimal;
21. Terbatasnya alat standar kemetrologian menyebabkan tidak semua Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dapat dilayani dan diawasi oleh unit Metrologi Legal di Kabupaten Bangkai;
22. Dalam melakukan penyuluhan metrologi legal kepada pengguna alat ukur tidak cukup sekali melakukan penyuluhan sampai pengguna alat ukur mau ditera/tera ulang.

2.2.2. Isu Strategies

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, untuk memasuki tahun 2025-2029 secara umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkai, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, di antaranya sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kompetensi bagi Sumber Daya Aparatur;
2. Masih kurangnya peralatan kantor;
3. Rendahnya ketersediaan dan keterbukaan informasi lowongan kerja yang dilaporkan perusahaan ke Disnaker
4. Rendahnya kualitas SDM para pencari kerja;
5. Kurangnya Efektifitas Mediasi Penyelesaian Perselisihan HI;

6. Optimalisasi Peran LKS Tripartit dan Serikat Pekerja;
7. Tantangan UCJ BPJS Ketenagakerjaan;
8. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyajian laporan hasil monitoring Bapokting (Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting);
9. Masih rendahnya pemasaran produk unggulan berbasis lokal;
10. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan;
11. Terbatasnya alat standar untuk pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang di wilayah Kabupaten Bangka.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*.

Dan sebagai tahap pertama dalam pembangunan jangka panjang nasional, tema pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025-2029 adalah **perkuatan fondasi transformasi yang akan fokus pada Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja**.

Proritas Pembangunan Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1.

Prioritas Pembangunan Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025-2029



Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan mendukung Prioritas Nasional pada :

- **Prioritas 2**

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang cacat (Urusan Tenaga Kerja, Urusan Hubungan Industrial dan juga urusan Perindustrian).

Prioritas 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Urusan Perindustrian dan Perdagangan).

Diharapkan dengan adanya prioritas nasional dalam urusan tenaga kerja berfokus pada transformasi ketenagakerjaan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan urusan perindustrian dan perdagangan difokuskan pada transformasi ekonomi melalui penguatan industri yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 Kepala Daerah/Bupati yang terpilih mempunyai Visi yaitu *"Bangka HARMONI"* (HARMONI dalam tatakelola pemerintahan, HARMONI dalam sosial kebudayaan, HARMONI dalam perekonomian, dan HARMONI dalam tata kelola lingkungan) maka peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mendukung Misi Bupati Bangka yaitu :

1. Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Bidang Letpenteker dan hubungan Industrial);
2. Misi 3 Mewujudkan Produktivitas, Ketahanan Ekonomi dan Pemertaan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal (Bidang Perindustrian dan Perdagangan).

Sedangkan untuk Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah ***"Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor ketenagakerjaan, industri dan perdagangan yang harmonis"***.

Untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka diuraikan sebagai berikut:

“Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan”.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

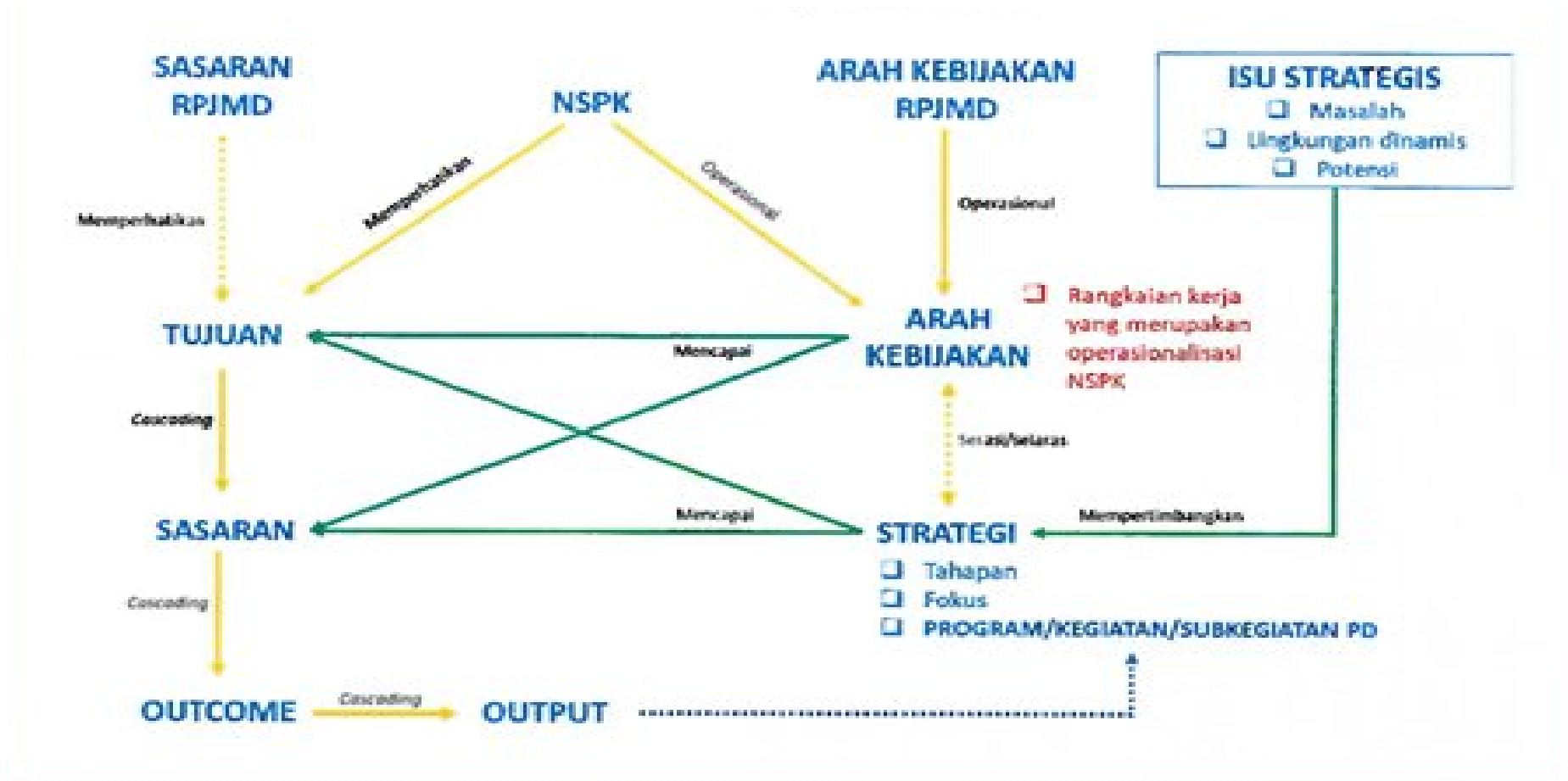
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam RPJMD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

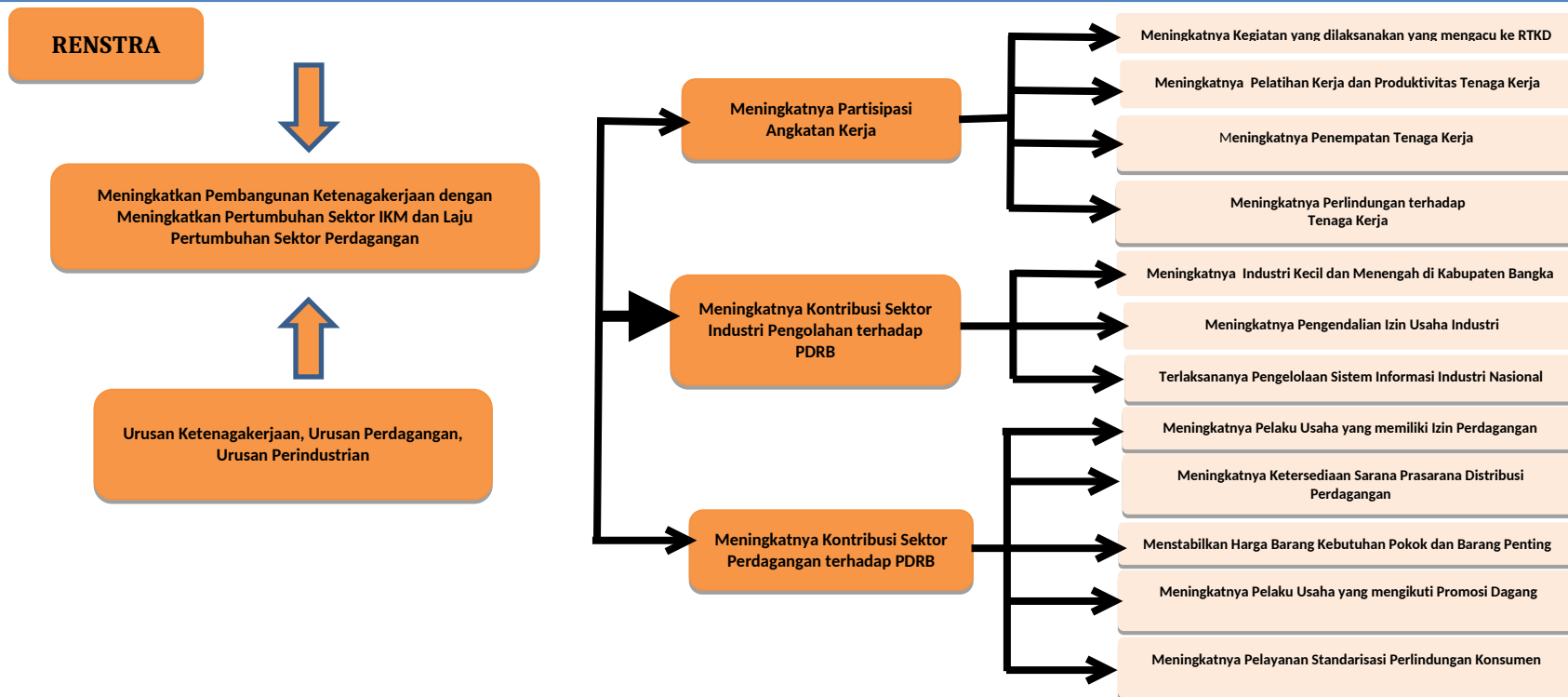
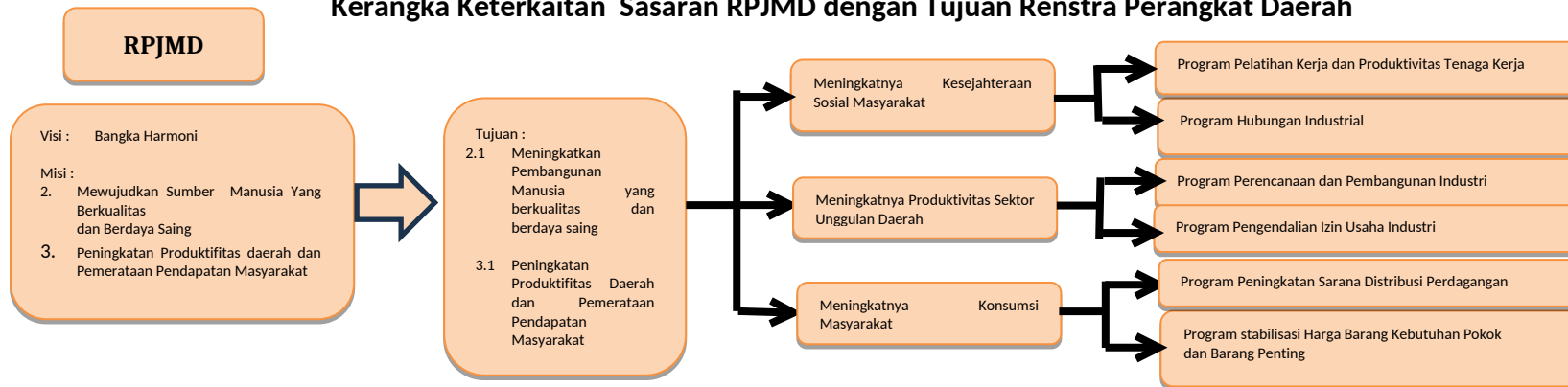
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja;
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

Gambar 3.2
KONSEP RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Gambar 3.3

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		Indeka Pembangunan Ketengakerjaan Daerah	21,70	34,80	38,53	39,26	39,99
			Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	2,50	3,00	3,42	3,45	33,50
			Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1,30	1,50	2,10	2,25	2,28
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (75,80)	BB (76,05)	BB (76,15)	BB (76,20)	BB (75,25)
1.2		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,20	66,00	66,80	67,30	70,00
1.3		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,30	24,32	24,35	24,38	24,40
1.4		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,15	13,17	13,21	13,25	13,28

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 3 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan, yang dapat disajikan pada table berikut

Tabel 3.2
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pengembangan sistem dan metode pelatihan. b. Penetapan standar kompetensi. c. Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, produktivitas, dan kewirausahaan. d. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis. e. Penetapan kualifikasi instruktur, penggerak swadaya masyarakat (PSM) dan tenaga pelatihan. f. Pengembangan dan peningkatan kompetensi instruktur dan PSM. g. Penetapan standar Akreditasi lembaga pelatihan kerja.		a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		h. Penerbitan izin pemagangan luar negeri. i. Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi. j. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi. k. Pengembangan sistem, metode, alat dan teknik peningkatan produktivitas. l. Penyadaran produktivitas. m. Konsultasi produktivitas pada perusahaan besar. Pengukuran produktivitas tingkat nasional.		
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerjanasional. b. Pengantar kerja. c. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerjaswasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. d. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS). e. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri. f. Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.		a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		g. Pelayanan antar kerjanasional. h. Pengantar kerja. i. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerjaswasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. j. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta(PPTKIS). k. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri. l. Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. m. Pengesahan rencana Penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. n. Penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.		

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan Penutupan yang berakibat/berdampak pada kepentingan nasional/internasional c. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan.		a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/Kota
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	d. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan.		

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.		Penetapan rencana Pembangunan industri kabupaten/kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: 1) Industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) Industri minuman beralkohol; dan 3) Industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: 1) Industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) Industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.		a. Penerbitan IUI kecil dan b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerahkabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan system informasi industri nasional.		Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerahkabupaten/kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin usaha untuk: 1) perantara perdagangan properti; 2) penjualan langsung; 3) perwakilan perusahaan perdagangan asing; 4) usaha perdaganganyang di dalamnya terdapat modal asing; 5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan pendaftaran agendan/atau distributor.		a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izinusaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		b. Penerbitan surat tanda pendaftaranwaralaba(STPW) untuk : 1) pemberi waralaba dari dalam negeri; 2) pemberi waralaba dari luar negeri; 3) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 4) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan 5) penerima waralaba dari waralaba luar negeri c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol importir terdaftar minuman beralkohol (IT- MB), distributor dan sub- distibutor. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar,pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahanberbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan danpelabelan bahanberbahaya.		c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan tingkat Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		c. Pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT). e. Pengakuan pedagang gula antarpulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antar pulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antarpulau (SPPGRAP). f. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu.		f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan laporan rekapitulasi perdagangan kayu antarpulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	---		a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
----	------------	------------------	-----------------	-----------------------

1	2	3	4	5
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional. b. Pemantauan dan mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya di tingkat nasional.	.	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya

4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi eksportir skala usaha besar, menengah dan kecil. b. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama internasional pengembangan ekspor. c. Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri. d. Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia skala internasional.		a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal diseluruh wilayah Republik Indonesia. 3. Penyelenggaraan metrologi legal dalam d. rangka penanganan khusus.		c. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Komitmen Pimpinan;
2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terstruktur;
3. Penguatan kapasitas Sisten Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan;
5. Penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi pembangunan infrastruktur;
6. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI serta Peningkatan Kesejahteraan pekerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja;
7. Fokus pada hilirisasi IKM;
8. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/perangkat daerah untuk penyediaan bahan baku;
9. Percepatan adopsi teknologi industri untuk efisiensi;
10. Digitalisasi sistem pelaporan secara online yang terintegrasi melalui website yang sudah ada untuk memberikan informasi atau laporan hasil monitoring harga;
11. Melakukan promosi melalui online ataupun secara langsung melalui website dinakerperindag yang sudah ada kepada masyarakat bahwa produk unggulan berbasis lokal tidak kalah dengan produk impor LN;
12. Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan;
13. Peningkatan alat Standar Kemetrolagian untuk pelayanan tera/tera ulang.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan- kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;
- Tersedianya peralatan kantor;
- Peningkatan manajemen Kinerja Aparatur;
- Memperluas Kesempatan kerja formal;
- Pemberdayaan pencari kerja melalui dukungan fasilitas pelatihan;
- Digitalisasi pekerja formal;
- Perlindungan tenaga kerja dalam hubungan kerja;
- Digitalisasi Sistem Pelaporan harga mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pelaporan harga secara online melalui website resmi;
- Melakukan kesepakatan/ kerjasama sesuai dengan peraturan yang ada antara toko swalayan/retail modern dengan pemerintah daerah untuk promosikan produk lokal sehingga dapat meningkatkan pengembangan produk lokal;
- Peningkatan PAD Pengelolaan pasar;
- Meningkatnya pelayanan Publik yang prima.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, serta strategi dan Arah kebijakan dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI: BANGKA HARMONI 2025 – 2029			
MISI II: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkeadilan			
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Kebijakan Renstra
Tujuan 1 :	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Penguatan komitmen pimpinan 1.2 Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang terstruktur 1.3 Penguatan kapasitas sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)	1.1 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 1.2 Tersedianya peralatan kantor 1.3 Peningkatan manajemen Kinerja Aparatur
	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2.1 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	2.1 Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan 2.2 Penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi pembangunan infrastruktur 2.3 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI serta Peningkatan Kesejahteraan pekerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.1 Memperluas Kesempatan kerja formal 2.2 Pemberdayaan pencari kerja melalui dukungan fasilitas pelatihan 2.3 Digitalisasi pekerja formal 2.4 Perlindungan tenaga kerja dalam hubungan kerja
MISI III: Mewujudkan Produktifitas, Ketahanan Ekonomi, dan Pemerataan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal			
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Kebijakan Renstra
Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1.1 Fokus pada hilirisasi IKM 1.2 Meningkatkan koordinasi antar lembaga/perangkat daerah untuk penyediaan bahan baku 1.3 Percepatan adopsi teknologi industri untuk efisiensi	1.1 Pemberian fasilitas fiskal 1.2 Pemberian fasilitas non fiskal, seperti kemudahan perizinan dan jaminan investasi untuk meningkatkan daya saing IKM

	Sasaran	Strategi 2	Kebijakan
	2.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2.1 Digitalisasi sistem pelaporan secara online yang terintegrasi melalui website yang sudah ada untuk memberikan informasi atau laporan hasil monitoring harga 2.2 Melakukan promosi melalui online ataupun secara langsung melalui website dinakerperindag yang sudah ada kepada masyarakat bahwa produk unggulan berbasis lokal tidak kalah dengan produk impor LN 2.3 Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan 2.4 Peningkatan alat Standar Kemetrolagian untuk pelayanan tera/tera ulang	2.1 Digitalisasi Sistem Pelaporan harga mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pelaporan harga secara online melalui website resmi 2.2 Melakukan kesepakatan/ kerjasama sesuai dengan peraturan yang ada antara toko swalayan/retail modern dengan pemerintah daerah untuk promosikan produk lokal sehingga dapat meningkatkan pengembangan produk lokal 2.3 Peningkatan PAD Pengelolaan pasar 2.4 Melakukan kesepakatan/ kerjasama sesuai dengan peraturan yang ada antara toko swalayan/retail modern dengan pemerintah daerah untuk promosikan produk lokal sehingga dapat meningkatkan pengembangan produk lokal 2.5 Meningkatnya pelayanan Publik yang prima

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu 2025-2029 sebanyak 13 (tiga Belas) program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 4. Program Penempatan Tenaga Kerja;
 5. Program Hubungan Industrial.

- b. Urusan Pilihan Perindustrian

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

4.2. Uraian Kegiatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu 2025-2029 sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);

9. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi;
10. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
11. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
12. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
14. Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu (1) daerah Kabupaten/Kota;
15. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.

b. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan Perindustrian

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan Perdagangan

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
2. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat;
3. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
5. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Masyarakat di Wilayah Kerjanya;

6. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
7. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
8. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu 2025-2029 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD;
 6. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 7. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 8. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD;

11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
14. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
15. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
16. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
19. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
20. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
21. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
22. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
23. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
24. Sub Kegiatan Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan unit Kompetensi;
25. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi;
26. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
27. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil;
28. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja;
29. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
30. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
31. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
32. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
33. Sub Kegiatan Penyelenggaraan dan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;

34. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak/berakibat pada kepentingan di satu (1) daerah Kabupaten/Kota;
35. Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
36. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota;
37. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Pada tahun 2027 ada beberapa sub kegiatan mengalami perubahan pada SIPD.kemendagr.ri.go.id yaitu

1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Sub Kegiatan Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan unit Kompetensi berubah menjadi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, pada sub kegiatan ini tidak ada lagi.

b. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan Perindustrian

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri;
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Sub Kegiatan Fasilitas Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA);
7. Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
8. Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri kabupaten/kota melalui SIINas;
9. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS.

c. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan Perdagangan

1. Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
2. Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
3. Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2);
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
5. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
6. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

7. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
8. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
9. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
10. Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan;
11. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
12. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2026-2030

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.201.009.729,00		11.170.799.925,00		11.144.611.198,00		11.076.939.914,00		11.074.774.796,00		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.976.409.729,00		10.535.799.925,00		10.504.611.198,00		10.396.939.914,00		10.324.774.796,00		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	25,12	25,17	15.000.000,00	25,20	23.500.000,00	25,23	23.500.000,00	25,25	30.000.000,00	25,27	30.000.000,00		
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	11,25	11,30		11,32		11,35		11,37		11,39			
2.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	100	7.475.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	100	7.525.000,00	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
2.07.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.475.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	19	17	7.475.000,00	18	15.000.000,00	17	15.000.000,00	17	20.000.000,00	18	20.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.525.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	17	7.525.000,00	17	8.500.000,00	17	8.500.000,00	17	10.000.000,00	17	10.000.000,00		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI (%) (%)	0	0	7.940.563.206,00	0	8.222.359.925,00	0	8.020.171.198,00	0	8.034.999.914,00	0	8.151.834.796,00		
2.07.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.940.563.206,00		8.222.359.925,00		8.020.171.198,00		8.034.999.914,00		8.151.834.796,00		
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	100	7.940.563.206,00	100	8.222.359.925,00	100	8.020.171.198,00	100	8.034.999.914,00	100	8.151.834.796,00		
2.07.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.940.563.206,00		8.202.359.925,00		8.000.171.198,00		8.009.999.914,00		8.126.834.796,00		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang/bulan)	54	54	7.940.563.206,00	54	8.202.359.925,00	54	8.000.171.198,00	54	8.009.999.914,00	54	8.126.834.796,00		
2.07.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				-		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	-	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
2.07.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	42	42	-	42	10.000.000,00	42	10.000.000,00	42	10.000.000,00	42	10.000.000,00		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	64,16	64,65	26.220.000,00	64,75	103.470.000,00	64,90	174.470.000,00	65,00	91.470.000,00	65,25	31.470.000,00		
2.07.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.220.000,00		103.470.000,00		174.470.000,00		91.470.000,00		31.470.000,00		
	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai daerah layanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan (%)	100	100	26.220.000,00	100	103.470.000,00	100	174.470.000,00	100	91.470.000,00	100	31.470.000,00		
2.07.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				9.750.000,00		12.000.000,00		98.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	9.750.000,00	1	12.000.000,00	2	98.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.07.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16.470.000,00		16.470.000,00		16.470.000,00		16.470.000,00		16.470.000,00		
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	11	11	16.470.000,00	11	16.470.000,00	11	16.470.000,00	11	16.470.000,00	11	16.470.000,00		
2.07.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		75.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		-		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	-	15	75.000.000,00	6	60.000.000,00	15	60.000.000,00	0	-		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	3	4	888.106.523,00	4	1.326.470.000,00	4	1.231.470.000,00	4	1.431.470.000,00	4	1.331.470.000,00		
2.07.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				163.495.501,00		316.470.000,00		316.470.000,00		416.470.000,00		316.470.000,00		
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah (%)	100	100	163.495.501,00	100	316.470.000,00	100	316.470.000,00	100	416.470.000,00	100	316.470.000,00		
2.07.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				147.025.501,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	147.025.501,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	400.000.000,00	12	300.000.000,00		
2.07.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Elektronik pada SKPD				16.470.000,00		16.470.000,00		16.470.000,00		16.470.000,00		16.470.000,00		
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	16.470.000,00	12	16.470.000,00	12	16.470.000,00	12	16.470.000,00	12	16.470.000,00		
2.07.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				724.611.022,00		1.010.000.000,00		915.000.000,00		1.015.000.000,00		1.015.000.000,00		
	Terlaksananya layanan jasa penunjang perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	100	724.611.022,00	100	1.010.000.000,00	100	915.000.000,00	100	1.015.000.000,00	100	1.015.000.000,00		
2.07.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				184.750.000,00		300.000.000,00		260.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	184.750.000,00	12	300.000.000,00	12	260.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00		
2.07.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				501.352.652,00		650.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	501.352.652,00	12	650.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.000.000,00	12	650.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				38.508.370,00		60.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	38.508.370,00	12	60.000.000,00	12	55.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	90	90	106.520.000,00	90	860.000.000,00	90	1.055.000.000,00	90	809.000.000,00	100	780.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
2.07.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		440.000.000,00		635.000.000,00		354.000.000,00		480.000.000,00		
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah(%)	0	0	-	60	440.000.000,00	70	635.000.000,00	80	354.000.000,00	85	480.000.000,00		
2.07.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		120.000.000,00		450.000.000,00		90.000.000,00		480.000.000,00		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	4	120.000.000,00	1	450.000.000,00	3	90.000.000,00	1	480.000.000,00		
2.07.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				-		85.000.000,00		-		50.000.000,00		-		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	85.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-		
2.07.01.2.07.0006	Sub Kegiatn Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		-		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	15	85.000.000,00	15	85.000.000,00	15	100.000.000,00	0	-		
2.07.01.2.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		150.000.000,00		100.000.000,00		114.000.000,00		-		
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	114.000.000,00	0	-		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106.520.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		455.000.000,00		300.000.000,00		
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara(%)	65	75	106.520.000,00	75	420.000.000,00	80	420.000.000,00	80	455.000.000,00	85	300.000.000,00		
2.07.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.440.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	16	91.440.000,00	16	300.000.000,00	16	300.000.000,00	16	400.000.000,00	16	300.000.000,00		
2.07.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.080.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		-		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	15.080.000,00	30	45.000.000,00	30	45.000.000,00	30	55.000.000,00	30	-		
2.07.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		75.000.000,00		75.000.000,00		-		-		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	0	-	0	-		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-		20.000.000,00		10.000.000,00		35.000.000,00		70.000.000,00		
	Meningkatnya Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (%)	60	0	-	50	20.000.000,00	62,50	10.000.000,00	62,50	35.000.000,00	62,50	70.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
2.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				-		20.000.000,00		10.000.000,00		35.000.000,00		70.000.000,00		
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kualitas Dokumen RTKD yang disusun sesuai Standar (%)	n/a	0	-	100	20.000.000,00	100	10.000.000,00	100	35.000.000,00	100	70.000.000,00		
2.07.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				-		10.000.000,00		-		-		35.000.000,00		
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0	-	1	35.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				-		10.000.000,00		10.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
	Terlaksananya fasilitas penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	-	30	10.000.000,00	30	10.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				70.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		275.000.000,00		
	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2,10	4,00	70.000.000,00	5,00	260.000.000,00	6,00	265.000.000,00	7,50	265.000.000,00	9,00	275.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				70.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		
	Meningkatnya ketrampilan dan kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan (%)	0	53,85	70.000.000,00	57,14	215.000.000,00	57,14	215.000.000,00	57,14	215.000.000,00	57,14	215.000.000,00		
2.07.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				70.000.000,00		-		-		-		-		
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	20	70	70.000.000,00	0	-	0	-	0	-	80	-		
2.07.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				-		-		-		-		-		
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	40	-		
2.07.03.2.01.0009	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				-		-		-		-		-		
	Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	0	-	40	215.000.000,00	40	215.000.000,00	40	215.000.000,00	40	215.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				-		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
	Meningkatnya pembinaan LPKS	Persentase LPKS yang dibina (%)	0	100	-	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00		
2.07.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				-		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0	0	-	20	20.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	35	30.000.000,00		
2.07.03.2.04	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
	Meningkatnya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas (%)	0	15	-	20	25.000.000,00	45	25.000.000,00	45	25.000.000,00	45	30.000.000,00		
2.07.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
	Terlaksananya Konsultasi kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	0	-	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	25	25.000.000,00	30	30.000.000,00		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				30.000.000,00		165.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		215.000.000,00		
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	50,97	52,50	30.000.000,00	53,29	165.000.000,00	54,09	175.000.000,00	54,90	190.000.000,00	55,72	215.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				-		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
	Meningkatnya pelayanan tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL(%)	0	57,06	-	57,14	65.000.000,00	57,16	70.000.000,00	57,18	80.000.000,00	57,2	100.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja				-		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0	0	-	70	35.000.000,00	75	40.000.000,00	80	45.000.000,00	85	50.000.000,00		
2.07.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				-		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		
	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0	0	-	20	30.000.000,00	25	30.000.000,00	30	35.000.000,00	30	50.000.000,00		
2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				30.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		
	Meningkatnya informasi lowongan pekerjaan yang diakses masyarakat dan pencari kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencari kerja (%)	0	28	30.000.000,00	29	100.000.000,00	30	105.000.000,00	32	110.000.000,00	34	115.000.000,00		
2.07.04.2.03.0001	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				-		-		-		-		-		
	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.07.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				30.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		
	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0	60	30.000.000,00	70	100.000.000,00	70	105.000.000,00	70	110.000.000,00	70	115.000.000,00		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				124.600.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	29,01	30,30	124.600.000,00	30,91	190.000.000,00	31,52	190.000.000,00	32,12	190.000.000,00	32,73	190.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				27.450.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
	Meningkatnya perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama(%)	86,9	78,95	27.450.000,00	82,8	55.000.000,00	86,81	55.000.000,00	91,01	55.000.000,00	95,4	55.000.000,00		
2.07.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	0	0	-	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
2.07.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				27.450.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	27.450.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				97.150.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
	Terselesainya penyelesaian kasus perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(%)	62,5	62,5	97.150.000,00	62,5	135.000.000,00	62,5	135.000.000,00	62,5	135.000.000,00	62,5	135.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.05.2.02.0002 Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				38.150.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan (Perkara)	16	16	38.150.000,00	16	40.000.000,00	16	40.000.000,00	16	40.000.000,00	16	40.000.000,00		
2.07.05.2.02.0003 Non Afiliasi	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	0	-	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
2.07.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				59.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	1	59.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.07.05.2.02.0005	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	0	-	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.491.895.260,00		2.653.000.000,00		3.072.000.000,00		3.323.000.000,00		3.533.000.000,00		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				37.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin Perdagangan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Perdagangan (%)	0	75	37.000.000,00	80	47.000.000,00	80	47.000.000,00	80	48.000.000,00	80	48.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang (%)	0	75	21.000.000,00	80	21.000.000,00	80	21.000.000,00	80	21.000.000,00	80	21.000.000,00		
3.30.02.2.02.0001	Sub KegiatanFasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00		
3.30.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				-		10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
	Meningkatnya Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol(%)	0	0	-	35	10.000.000,00	35	10.000.000,00	35	11.000.000,00	35	11.000.000,00		
3.30.02.2.05.0001	Sub KegiatanFasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				-		10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0		-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.02.2.06	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
	Meningkatnya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya(%)	0	40	16.000.000,00	40	16.000.000,00	40	16.000.000,00	40	16.000.000,00	40	16.000.000,00		
3.30.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	0	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.188.028.260,00		2.280.000.000,00		2.680.000.000,00		2.880.000.000,00		3.080.000.000,00		
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Ada (%)	70	70	1.188.028.260,00	70	2.280.000.000,00	70	2.680.000.000,00	70	2.880.000.000,00	70	3.080.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.108.028.260,00		2.200.000.000,00		2.600.000.000,00		2.800.000.000,00		3.000.000.000,00		
	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan(%)	62,5	75	1.108.028.260,00	87,5	2.200.000.000,00	87,5	2.600.000.000,00	87,5	2.800.000.000,00	87,5	3.000.000.000,00		
3.30.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.108.028.260,00		2.100.000.000,00		2.500.000.000,00		2.700.000.000,00		2.900.000.000,00		
	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	5	1.108.028.260,00	5	2.100.000.000,00	5	2.500.000.000,00	5	2.700.000.000,00	5	2.900.000.000,00		
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
	Meningkatnya pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase pembinaan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan (%)	0	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00		
3.30.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				191.867.000,00		111.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
	Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	90	90	191.867.000,00	100	111.000.000,00	100	120.000.000,00	100	130.000.000,00	100	140.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				191.867.000,00		111.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
	Pengendalian harga barang dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting(%)	85	90	191.867.000,00	95	111.000.000,00	95	120.000.000,00	95	130.000.000,00	95	140.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				35.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	35.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
3.30.04.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		0	0	-		66.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	0	-	12	66.000.000,00	12	70.000.000,00	12	75.000.000,00	12	80.000.000,00		
3.30.04.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				156.867.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	8	5	156.867.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				-		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi Dagang	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengikuti Promosi Dagang (%)	0	0	-	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
	Meningkatnya pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan (%)	0	0	-	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00		
3.30.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				-		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	7	-	7	60.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				75.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
	Meningkatnya Pelayanan Standarisasi Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang Yang Dibutuhkan (%)	31,04	60,16	75.000.000,00	60,16	155.000.000,00	81,86	155.000.000,00	95,60	195.000.000,00	100	195.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				75.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
	Meningkatnya UTPP yang ditera/tera ulang	Persentase UTPP yang ditera/tera ulang(%)	130,64	71,51	75.000.000,00	77,23	155.000.000,00	82,95	155.000.000,00	88,67	195.000.000,00	94,39	195.000.000,00		
3.30.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				65.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.630	1.250	65.000.000,00	1.350	120.000.000,00	1.450	120.000.000,00	1.550	150.000.000,00	1.650	150.000.000,00		
3.30.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				10.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	500	500	10.000.000,00	500	35.000.000,00	650	35.000.000,00	650	45.000.000,00	750	45.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.069.500.000,00		955.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		810.000.000,00		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.939.500.000,00		820.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		670.000.000,00		
	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka (%)	10,63	5,50	2.939.500.000,00	5,70	820.000.000,00	5,90	620.000.000,00	6,10	620.000.000,00	6,30	670.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota				2.939.500.000,00		820.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		670.000.000,00		
	Meningkatnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Indsutri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	52,5	53	2.939.500.000,00	53,2	820.000.000,00	53,5	620.000.000,00	53,7	620.000.000,00	53,9	670.000.000,00		
3.31.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				-		-		-		-		50.000.000,00		
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000,00		
3.31.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				200.000.000,00		250.000.000,00		-		-		-		
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	0	-	0	-	0	-		
3.31.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2.719.500.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	16	5	2.719.500.000,00	4	550.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri Yang Terintegrasi Melalui SIINAS dan OSS (%)	0	30	35.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	45.000.000,00	2.07.3.31.3.30.01.000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
	Meningkatnya Penerbitan Pemenuhan Komitmen IUI	Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri(%)	0	30	35.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	45.000.000,00		
3.31.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				95.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.000.000,00		
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (%)	100	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	95.000.000,00	2.07.3.31.3.30.0 1.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				95.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.000.000,00		
	Tersedianya informasi industri yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS(%)	0	4	95.000.000,00	5	95.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	95.000.000,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.31.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		50.000.000,00		
	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.31.04.2.01.0003	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
	Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
TOTAL					13.762.404.989,00		14.778.799.925,00		14.976.611.198,00		15.159.939.914,00		15.417.774.796,00		

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
2.	Program Hubungan Industrial	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
		Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3.	Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

4.	Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Brang Penting	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
6.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU), Proyek Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

**Sub Kegiatan Yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU), Proyek Prioritas Nasional
Tahun 2025-2029**

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional Yang Ditentukan lokasinya	Sub Kegiatan Dinakerperindag
1.	Prioritas 2 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang cacat	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Penguatan Pelatihan Vokasi	- Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja - Pelatihan vokasi di sektor strategis - Pemagangan industry di Dalam dan Luar Negeri - Fasilitasi dan bantuan lembaga pelatihan vokasi - Peningkatan Kapasitas instruktur dan pelatih	- Sub Kegiatan Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari kerja berdasarkan kompetensi - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja - Sub kegiatan pelayanan dan penyediaan pasar
				Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif	- Peningkatan peran dan kerjasaman industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi - Penjaminan mutu Pendidikan dan pelatihan vokasi - Iklim keyengakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsive gender dan inklusif - Penerapan Norma Ketenagkerjaan di tempat kerja	- Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

	Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik. Anar wilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global	-	Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik antar daerah dan dengan global ¹	- Promosi antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah - Kestabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah - Pendampingan pelaku usaha di daerah untuk mendorong perdagangan domestik, antar daerah dan ekspor	- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal
	Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri SDA unggulan, industri Padat Karya Terampil. Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Pengembangan Hilirisasi Timah	- Pengembangan Hilirisasi Timah - Peningkatan Industri Makanan dan Minuman	- Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri timah - Peningkatan penerapan standarisasi di industri timah - Peningkatan Adopsi teknologi untuk pengolahan timah - Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri timah - Penguatan rantai pasok IKM dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

					- Peningkatan Penerapan Standarisasi di Industri makanan dan Minuman - Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk Makanan dan Minuman	
	Prioritas 2:	Ekonomi Syariah		Industri Halal dan UMKM Halal	- Pengembangan Industri Makanan Minuman Halal - Penguatan Promosi Industri halal	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Penentuan target keberhasilan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam 5 (Lima)) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. Adapun Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud adalah :

Tabel 4.4
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1.	Hasil Evaluasi Perangkat Daerah AKIP	BB (75,75)	BB (75,78)	BB (75,80)	BB (76,05)	BB (76,15)	BB (76,20)	BB (76,20)
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,93	64,50	65,20	66,00	66,80	67,30	67,30
3.	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	24,24	24,27	24,30	24,32	24,35	24,38	24,38
4.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,09	13,12	13,15	13,17	13,21	13,25	13,25

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan IKD Perangkat Daerah

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	URUSAN KETENAGAKERJAAN								
	IKK OUTCOME								
1.	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	60,00	60,00	60,00	60,00	62,50	62,50	62,50
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	29,01	29,70	30,30	30,91	31,52	32,12	32,12
3.	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	n/a	100	100	100	100	100	100
	URUSAN PERDAGANGAN								
1.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	95,34	95,34	95,50	95,68	95,85	96,02	96,02

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	URUSAN PERINDUSTRIAN								
1.	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	%	53,00	53,00	53,00	53,20	53,50	53,70	53,70
2.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	n/a	3,02	3,05	3,07	3,10	3,30	3,30
3.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	10,63	10,71	4,00	6,00	8,00	9,00	9,00
4.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	%	n/a	21,15	21,20	21,50	21,70	22,00	22,00

c. Indikator Kunci Daerah (IKD) Perangkat Daerah

Indikator Kunci Daerah adalah ukuran kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, yang terbagi dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Lebih lanjut penetapan target capaian IKD Pemerintah Kabupaten Bangka yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Target Indikator Kinerja Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

NO.	Indikator Sesuai Tuga dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun (2024)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
A.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)							
I.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	n/a	83,87	83,87	84,72	85,57	86,42	87,27
2	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	35,88	37,50	39,50	41,50	43,50	45,50	47,50
4	Persentase Pekerja Informal	56,04	54,05	53,00	51,50	49,50	47,50	45,79
5	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	0,00
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	24,24	24,27	24,30	24,32	24,35	24,38	24,40
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,93	64,50	65,20	66,00	66,80	67,30	70,00
3	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	20	6	20	25	25	25	30

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu- isu strategis yang ada menghasilkan penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan.

Catatan penting yang mendapat perhatian dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah adanya pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2025-2029 yang mengharuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan berdasaran Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;

2. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2025-2029 untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
3. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renstra secara berkala;

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

LAMPIRAN



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.3/ 1040 /BAPPEDA/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum:
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim:
 - a. penanggung jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.3/1040/BAPPEDA/2025
 TANGGAL : 6 November 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI BANGKA,





TUJUAN 2 RPJMD

Meningkatkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Modal Manusia (IMM)

SASARAN RPJMD

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

INDIKATOR SASARAN RPJMD

UCJ (Jamsostek)

TUJUAN 3 RPJMD

Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

INDIKATOR TUJUAN

Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN RPJMD

Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

INDIKATOR SASARAN RPJMD

Laju Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN RPJMD

Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

INDIKATOR SASARAN RPJMD

Tingkat Pengangguran Terbuka

TUJUAN 3 RPJMD

Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

INDIKATOR TUJUAN

Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN RPJMD

Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

INDIKATOR SASARAN RPJMD

Rasio PDRB Industri Pengolahan

SASARAN RPJMD

Meningkatnya Konsumsi Masyarakat

INDIKATOR SASARAN RPJMD

PDRB Perkapita

RPJMD 2025-2030

TUJUAN RENSTRA DINAKERPERINDAG

Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah
- Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan
- Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

SASARAN STRATEGIS RENSTRA

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RENSTRA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

SASARAN RENSTRA

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

INDIKATOR SASARAN RENSTRA

Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

SASARAN RENSTRA

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

INDIKATOR SASARAN RENSTRA

Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 1 RPJMD

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kolaboratif"

URUSAN KESEKRETARIATAN

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR STRATEGIS PD

Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan Pelaporan
Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Meningkatnya kualitas
ASN Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas
Layanan Jasa Internal
Perangkat Daerah

Meningkatnya
Ketersediaan dan
Kualitas Sarana dan
Prasarana Perangkat
Daerah

INDIKATOR PROGRAM

Nilai Kinerja Perencanaan
Perangkat Daerah

Nilai Kinerja Pelaporan
Perangkat Daerah

Persentase Temuan
Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah dalam
LHP BPK RI

Indeks Profesionalisme
ASN Perangkat
Daerah

Indeks Kepuasan
Pelayanan Jasa Internal
Perangkat Daerah

Persentase BMD
Perangkat Daerah dalam
Kondisi Baik

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya penyusunan perencanaan dan Pelaporan kinerja sesuai standar

Terlaksananya Pengelolaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kepatuhan terhadap kelengkapan Atribut Pegawai

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kinerja

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat daerah

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar

Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar

Persentase Pegawai yang mengenakan atribut lengkap

Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Persentase Layanan Adiministrasi Umum di Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah

Persentase Penambahan Aset Perangkat daerah

Persentase Barang milik daerah yang dipelihara

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulnan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Mebel

Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya

Tersedianya Pengadaan Kandaraan Dinas

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

SASARAN SUB KEGIATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koorodinası Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik yang disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

Jumlah Paket Mebel yang disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan

Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 3 RPJMD

"Mewujudkan Produktivitas, Ketahanan Ekonomi dan Pemerataan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal"

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 2 RPJMD

"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing"

URUSAN KETENAGAKERJAAN
BIDANG LATPENTAKER

URUSAN
KETENAGAKERJAAN
BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

INDIKATOR STRATEGIS PD

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD

Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja

INDIKATOR PROGRAM

Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

SASARAN KEGIATAN

Tersusunnya Rencana Kerja Tenaga Kerja Daerah	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari kerja	Meningkatnya Pembinaan LPKS	Meningkatnya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Meningkatnya Pelayanan Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AK/AKL	Meningkatnya Informasi Lowongan Pekerjaan yang diakses masyarakat dan Pencaker	Meningkatnya Perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan /Perjanjian Kerja Bersama	Terselesainya Penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama
---	---	-----------------------------	---	---	--	--	---

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase Kualitas RTKD yang disusun sesuai standar	Persentase Pencaker yang mengikuti Pelatihan	Persentase LPKS yang dibina	Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan Konsultasi Produktivitas	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AK/AKL	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Kasus Perselisihan HI yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
--	--	-----------------------------	---	---	---	--	--

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan vokasi bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja Terseleenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terseleenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Terseleenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya Operasional LKS Tripartit daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
--	---	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	--

INDIKATOR SUB KEGIATAN

Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan produktivitas	Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Jumlah Pencari dan pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karib Hub)	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Jumlah Data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Asosiasi pengusaha dan Serikat pekerja yang diverifikasi	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Jumlah orang dalam program pengembangan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja yang dilaksanakan
---	---	--	---	--	---	---	--	--	--	---	----------------------------------	---

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 3 RPJMD

"Mewujudkan Produktivitas, Ketahanan Ekonomi dan Pemerataan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal"

URUSAN PERINDUSTRIAN

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

INDIKATOR STRATEGIS PD

Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka

Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

INDIKATOR PROGRAM

Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka

Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS

Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Meningkatnya Penerbitan Pemenuhan Komitmen IUI

Tersedianya Informasi Industri yang menjadi kewenangan Kabupaten

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Persentase Penerbitan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri

Persentase Kelengkapan Data Perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Terselenggaranya koordinasi, Sinkronisasi dan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahn Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Terlaksananya Pengawasan jaminan produk Halal (JPH) di level Kabupaten /Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten /Kota	Facilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri nasional (SIINas)	Terdesiminasi dan terpublikasikannya data informasi dan analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINAS
--	---	--	--	---	--	---	---	--

INDIKATOR SUB KEGIATAN

Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahn Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil diseminasi Publikasi data informasi dan analisis Industri kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS
--	--	---	--	---	---	--	---	---

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 3 RPJMD

"Mewujudkan Produktivitas, Ketahanan Ekonomi dan Pemerataan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal"

URUSAN PERDAGANGAN

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

INDIKATOR STRATEGIS PD

Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin Perdagangan

Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan

Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi Dagang

Meningkatnya Pelayanan Standarisasi Perlindungan Konsumen

INDIKATOR PROGRAM

Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki Izin Perdagangan

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang ada

Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang

Persentase Alat Standar tera/tera Ulang yang dibutuhkan

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Penerbitan TDG	Meningkatnya Penerbitan SIOP Minuman Beralkohol	Meningkatnya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengendalian Harga Barang dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	Meningkatnya UTTP yang ditera/tera Ulang
-----------------------------	---	--	--	---	---	--	--

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin Perdagangan Minuman Beralkohol	Persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kecukupan Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	Persentase UTTP yang ditera/tera Ulang
---	---	--	--	---	--	--	--

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan bahan Berbahaya terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina
---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

INDIKATOR SUB KEGIATAN

Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Hasil pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina
------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	---	---	---